



P U T U S A N

Nomor 328/Pdt.G/2020/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Sidoarjo 21 Januari 1988, umur 32 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Sidoarjo, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L a w a n :

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Surabaya 03 Juni 1991, umur 29 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah, membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 November 2020 dibawah register Nomor : 328/Pdt.G/2020/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada 04 April 2017 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa tujuan perkawinan yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, karena antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran Terus Menerus yang tidak dapat didamaikan kembali guna selanjutnya hidup rukun membina rumah tangga yang harmonis.

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pisah ranjang dari tanggal 18 maret 2020 sampai dengan 21 Juni 2020 lalu berusaha untuk rujuk kembali sampai akhirnya 07 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah.

5. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus tersebut sangatlah mustahil antara Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia, dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik untuk kedua belah pihak. Dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada 04 April 2017 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 328/PDT.G/2020/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan satu helai salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian dan satu helai salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan akte cerai.

5. Membebankan biaya perkara Kepada TERGUGAT

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum sidang tentang materi pokok perkara Majelis Hakim mengupayakan perdamaian untuk para pihak sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Hj. Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak persidangan membacakan gugatan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakili dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 21 Januari 2021, tanggal 9 Februari 2021, dan 11 Februari 2021, untuk persidangan tanggal 23 Februari 2021, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan dan mengirim surat bertanggal 8 Maret 2021 yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak dapat hadir dipersidangan serta Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 328/PDT.G/2020/PN.SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dipersidangan memohon agar perkara ini diperiksa dan diputus saja diluar hadirnya Tergugat, mengingat Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah, hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanpa suatu alasan yang sah, Majelis Hakim telah mengupayakan dengan maksimal agar Penggugat dapat mencari dan menemui Tergugat untuk dapat melakukan upaya damai, namun sia-sia saja oleh karena Penggugat sudah cukup sabar dan tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, maka persidangan tersebut dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa foto copy sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernikahan Nomor : xxxxxxxxtertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya , diberi tanda bukti : P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxtertanggal 4 April 2017, diberi tanda bukti : P – 2;
3. Foto copy hasil print out What App dari HP milik Penggugat, diberi tanda bukti : P – 3;
4. Asli Surat Pernyataan (tertulis Surat Kuasa) dari Tergugat, diberi tanda bukti : P – 4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan surat asli, selanjutnya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadapi 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, masing-masing bernama :

1. Saksi : SAKSI 1, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan keponakan saksi, dan Tergugat yang merupakan suami dari keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun Negara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan gereja di Surabaya;
- Bahwa saksi hadir dalam pemberkatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Sidoarjo selang 4 hari setelah pemberkatan di gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan sebelum ada masalah tinggal di Alamat P/T;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat ketika awal perkawinan baik dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terdengar oleh saksi Penggugat menyampaikan bahwa mereka sering ribut dan berujung pada pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi pemicu masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak bekerja sedangkan Tergugat mempunyai tempat sewa permainan Play Station (PS);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak selama perkawinan mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa hubungan dengan pihak keluarga Tergugat selama ini baik;
- Bahwa pihak gereja pun baik saksi sebagai Pendeta maupun pihak gereja telah berupaya pula untuk mendamaikan Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 328/PDT.G/2020/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi yang membuat keduanya tidak nyaman;
- Bahwa menurut saksi meskipun secara agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat perceraian itu tidak diperbolehkan, namun melihat kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan, sepanjang ini merupakan keputusan mereka, lebih baik mereka pisah untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal ketika ditunjukkan bukti bertanda P-1 dan P-2;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung saksi, dan Tergugat yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun Negara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan gereja di Surabaya;
- Bahwa saksi hadir dalam pemberkatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Sidoarjo selang 4 hari setelah pemberkatan di gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan sebelum ada masalah tinggal di Alamat P/T;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat ketika awal perkawinan baik dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terdengar oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan bahwa mereka sering ribut dan berujung pada pisah rumah;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hampir kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang menjadi pemicu masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan juga sikap kasar dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri tentang percekcoakan mereka dan kata-kata kasar yang disampaikan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksipun pernah melihat Tergugat mengangkat gelas yang dipegangnya yang berisi air dan disiramkan ke arah Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat namun kekerasan melalui sikap dan kata-kata saksi sering dengar baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak bekerja sedangkan Tergugat mempunyai tempat sewa permainan Play Station (PS);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak selama perkawinan mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa hubungan dengan pihak keluarga Tergugat selama ini baik, dan kamipun pernah berupaya untuk mencari jalan keluar agar Penggugat dan Tergugat damai namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak gereja pun telah berupaya pula untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi yang membuat keduanya tidak nyaman;
- Bahwa menurut saksi sebagai ibu kandung meskipun secara agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat perceraian itu tidak diperbolehkan, namun melihat kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan, sepanjang ini merupakan keputusan mereka, lebih baik mereka pisah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 328/PDT.G/2020/PN.SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka masing-masing;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal ketika ditunjukkan bukti bertanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan sebagaimana dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah memenuhi tatacara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 121 HIR / pasal 145 Rbg dan pasal Pasal 122 HIR / 146 Rbg , yaitu Tergugat telah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 21 Januari 2021, tanggal 9 Februari 2021, dan 11 Februari 2021, untuk persidangan tanggal 23 Februari 2021, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah dan mengirim surat bertanggal 8 Maret 2021 yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak dapat hadir dipersidangan serta Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan/halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dianggap tidak lagi menggunakan haknya, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya tergugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat sebagaimana dimohonkan secara lisan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada 04 April 2017 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, karena antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran Terus Menerus yang tidak dapat didamaikan kembali guna selanjutnya hidup rukun membina rumah tangga yang harmonis.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pisah ranjang dari tanggal 18 maret 2020 sampai dengan 21 Juni 2020 lalu berusaha untuk rujuk kembali sampai akhirnya 07 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah.
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus tersebut sangatlah mustahil antara Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia, dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik untuk kedua belah pihak. Dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan lebih dahulu didalam gugatannya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini, selalu cecok terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan Penggugat mohon agar perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilakukan perceraian melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka menurut ketentuan pasal 1865 KUHPperdata, Pasal 163 HIR / 283 Rbg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa foto



copy dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama saksi I SAKSI 1, yang adalah paman Penggugat, dan saksi SAKSI 2, yang adalah Ibu kandung penggugat dipersidangan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah dengan melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada 04 April 2017 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,

untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perkawinan tersebut, apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, serta pengakuan Penggugat dipersidangan, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah dengan melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada 04 April 2017 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dihubungkan dengan keterangan saksi I SAKSI 1, yang adalah paman Penggugat, dan saksi SAKSI 2, yang adalah Ibu kandung penggugat, dipersidangan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan tergugat putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang diatur didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian, sedangkan alasan-alasan lainnya tidaklah dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sehingga sudah selayaknya alasan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi masing-masing keterangan saksi I SAKSI 1, yang adalah paman Penggugat, dan saksi SAKSI 2, yang adalah Ibu kandung penggugat, dipersidangan menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat, sering terjadi percecokan, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak nyaman lagi sebagaimana terlihat pada surat bukti P-3, dan P-4. ;

Menimbang, bahwa akibat dari Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa penyebab percecokan adalah Tergugat sudah mempunyai wanita pilihan lain (WIL);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.55 /K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996, menyebutkan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal itu menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita pilihan lain (WIL), maka cukup jelas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada 04 April 2017 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada 04 April 2017 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam buku Register untuk itu dan memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan kepada Pegawai Kantor Dinas Dan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo untuk mengeluarkan akte perceraian kepada Penggugat dan Tergugat sebelum waktu 60 (enam) hari berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan tergugat pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 121 HIR, Pasal 122 HIR, Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada 04 April 2017 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat Pengadilan yang mempunyai kewenangan itu, untuk segera mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H., dan AFANDI WIDARIJANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor.328/Pdt-G/2020/PN Sda tanggal 09 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 328/PDT.G/2020/PN.SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ADE YULIANTI WAHYUNI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN,SH.,MH., H.SYAMSUDIN LA HASAN.,SH.,MH.

AFANDI WIDARIJANTO, SH.

Panitera Pengganti,

ADE YULIANTI WAHYUNI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses/ATK	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	1.178.000,00
4.	PNBP	Rp	50.000,00
5.	Biaya pos	Rp	25.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)